

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Yang Menggunakan Bahasa Asing

Pada pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hapusnya suatu perikatan dan perjanjian, lebih jelasnya lagi sering disebut pembatalan atau kebatalan. Jika dikaji maka terdapat istilah yang tidak pasti mengenai suatu kebatalan ini, yaitu bahwa didalam perundang-undangan istilah kebatalan sering disebut “batal demi hukum”, namun tetap saja maksud dari istilah itu adalah juga merupakan perjanjian yang “dapat dibatalkan”. Seperti yang terdapat pada pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:¹

“Semua perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.”

Sehingga dari penjelasan mengenai ketidakpastian istilah yang digunakan tersebut, suatu hal kebatalan atau pembatalan bisa dikategorikan menjadi 2 hal yang penting berdasarkan di dalam teori hukum, yaitu batal demi hukum dan dapat

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1446


dibatalkan. Suatu perikatan atau perjanjian dapat disebut batal demi hukum apabila dianggap kebatalannya itu ada karena melewati batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau Undang-Undang.

Secara general adanya suatu kebatalan perikatan dan perjanjian itu berhubungan erat dengan perjanjian obligator. Perjanjian obligator sendiri adalah perjanjian yang membebankan suatu kewajiban atau prestasi, baik adanya penyerahan ataupun penerimaan sesuatu. Kemudian untuk perjanjian non obligator sendiri adalah perjanjian yang tidak membebankan seseorang untuk melakukan prestasi.² Contoh dari perjanjian obligator yang batal demi hukum adalah perjanjian hibah. Pada dasarnya perjanjian hibah ini membebankan kepada salah satu pihak untuk melakukan prestasi yaitu memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Namun apabila perjanjian hibah ini dilakukan oleh suami istri maka secara dimata hukum perjanjian tersebut batal demi hukum, dikarenakan adanya ketentuan didalam 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang suami istri sebagai subyek untuk melakukan perjanjian hibah. Dengan adanya alasan yang membuat perjanjian tersebut batal demi hukum maka dimata hukum perjanjian hibah tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Seperti disebutkan tadi bahwa dalam teori hukum juga ada istilah perjanjian dapat dibatalkan, yang mengandung arti bahwa pihak-pihak yang ada didalam perjanjian memiliki kendali penuh atas keinginan untuk membatalkan perjanjian

² Komariyah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press ,h169

tersebut atau perjanjian itu akan dibatalkan atau tidak, sepenuhnya terserah pada para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dapat dibatalkan akan memiliki suatu akibat hukum setelah ada dilakukan tuntutan hak oleh salah satu pihak dan kemudian diberikan putusan oleh hakim mengenai hukumnya sehingga dengan adanya putusan tersebut akan membatalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan dalam perjanjian. Jadi apabila para pihak bersepakat untuk tidak membatalkan perjanjian yang ada, walaupun sudah jelas bahwa terdapat syarat sahnya perjanjian yang tidak di penuhi yaitu kesepakatan yang didalamnya terdapat paksaan/penipuan dan/ atau ketidakcakapan salah satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut, perbuatan hukum atau perjanjian tetap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Secara garis besar adanya pembatalan perjanjian dapat dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata, seperti pada tabel 1.1 sebagai berikut:



1.1 Tabel alur Pembatalan Perjanjian

Penulis dalam menganalisa mengenai pembatalan perjanjian ini telah melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, mengambil data dan bahan hukum sekunder mengenai tuntutan hak yang berhubungan dengan adanya pembatalan perjanjian. Data ini diharapkan oleh penulis mampu menjadi acuan untuk memaparkan analisa yang konkrit.

Bahan hukum sekunder yang penulis maksud diatas adalah hasil wawancara dengan bapak Zulfikar Siregar ,S.H.,M.H. yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Penulis mendapatkan kesempatan untuk mewawancari beliau dan menanyakan mengenai pendapat berkaitan dengan pembatalan perjanjian, bapak Zulfikar Siregar, S.H.,M.H. menyatakan belum pernah memutus gugatan pembatalan perjanjian yang menggunakan bahasa asing, karena biasanya yang sering diputuskan adalah perkara-perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang meminta menyatakan perjanjian yang ada dalam perkara aquo tersebut batal, perkara-perkara tersebut lah yang sifatnya dominan dalam adanya putusan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri Sleman, beliau menambahkan bahwa faktor-faktor adanya pembatalan perjanjian itu kasus-kasus nya hanya berkutat pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena gugatan pembatalan perjanjian itu sangat jarang ditemui, selain itu faktor-faktor dalam alasan hukum hakim menyatakan pembatalan perjanjian meliputi tidak di penuhi nya syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kemudian penulis menanyakan pendapat berkaitan dengan perkara aquo yang sedang diteliti, bapak Zulfikar Siregar,S.H.,M.H. menyatakan bahwa memang kenyataannya ketika seseorang akan melakukan hubungan hukum dengan orang lain, dalam hal ini perjanjian, maka menurutnya setiap pihak harus paham mengenai isi dan jenis perjanjiana, masih dalam topik yang sama bapak Zulfikar Siregar,S.H.,M.H. memberikan contoh kasus yang ada di Pengadilan Jakarta Selatan mengenai Secure Parking, dimana terdapat gugatan yang diajukan oleh Andi Tjandra kepada PT. Secureindo Packtama karena penggugat kehilangan mobil yang terparkir di secure parking milik tergugat. Dari contoh kasus tersebut, bapak Zulfikar Siregar,S.H. M.H. menyatakan walaupun contoh kasus ini bukan merupakan suatu gugatan pembatalan perjanjian, namun dari kasus secure parking dapat memberikan pemahaman tentang penting nya pihak-pihak dalam perjanjian dalam memahami isi dari perjanjian, bukan hanya asal melakukan hubungan hukum saja, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan atas perjanjian yang telah dibuat. Beliau berpendapat bahwa karcis parkir, masuk dalam kategori perjanjian, beliau menambahkan, bahwa dalam karcis parkir terdapat kalimat “barang hilang bukan tanggung jawab kami...” itu adalah bentuk ketidakpahaman salah satu pihak dalam membuat dan menentukan isi perjanjian, walaupun jelas itu perjanjian baku, tapi tetap saja PT. Secureindo Packtama sebagai pihak yang membuat karcis dalam hal ini sebagai perjanjian, tidak memahami posisinya sebagai pengelola parkir yang notabnya dari segi kepatutan wajib menjaga titipan konsumen. Beliau menambahkan, dalam hal perjanjian seperti karcis secure parking yang menggunakan bahasa Indonesia saja banyak kesalahan

pemahaman, apalagi jika perjanjiannya menggunakan bahasa asing, maka menurut beliau kalau bagi orang Indonesia dalam melakukan perjanjian dengan pihak asing harus tetap ada salinan perjanjian yang berbahasa Indonesia yang isi dan maknanya sama.

Penulis menangkap dari penjelasan bapak Zulfikar Siregar, S.H. M.H. di atas jika dikaitkan dengan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan maka kewajiban penggunaan bahasa Indonesia didalam suatu perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Indonesia, salah satu dari baik itu perjanjian aslinya ataupun salinan perjanjiannya harus menggunakan bahasa Indonesia dan harus dianggap sama dimata hukum tanpa ada pengurangan makna didalamnya. Hal ini dalam rangka memenuhi kewajiban didalam Undang-Undang dan mengarahkan para pihak agar lebih memahami suatu perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing dengan adanya salinan perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia.

B. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine Am LTD.

Dalam melakukan penelitian mengenai putusan yang dimaksud diatas, tentu saja terlebih dahulu harus dipahami mengenai permasalahan yang menjadi pokok perkara dalam gugatan yang diajukan. Pemahaman yang didapatkan dari proses menelaah permasalahan, akan membantu dalam menilai dan menganalisa alasan-alasan dalam putusan aquo secara luas.

1. Hubungan Hukum Para Pihak

Tertanggal 23 April 2010 terjadi perjanjian pinjam meminjam uang dalam pokok perkara juga disebut Loan Agreement, yang dilakukan oleh 2 pihak, pihak yang pertama adalah PT. Bangun Karya Pratama Lestari, merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan hukum positif Indonesia, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bertempat di Jakarta Barat dan terfokus dalam bidang penyewaan alat berat. Kemudian Pihak kedua dalam perjanjian ini adalah Nine AM Ltd yang merupakan perusahaan kemitraan yang dalam menjalankan kegiatannya bertempat di Amerika Serikat. Dalam pokok perkara aquo yang dimaksud, sebagai pihak Penggugat adalah pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan pihak tergugat adalah Nine AM Ltd.

Kedua belah pihak telah mempersetujui adanya perjanjian pokok pinjaman meminjam uang atau Loan agreement dengan perjanjian jaminan fiducia sebagai perjanjian aksesoirnya. Dari perjanjian pokok nya tersebut, Pengugat sebagai debitur mendapatkan hak sebesar USD 4,422,000,- (dihitung dengan mata uang dollar Amerika) dari pihak tergugat sebagai kreditur.

Atas perjanjian pinjam meminjam ung tersebut, kedua b elah pihak membuat akta perjanjian jaminan fiducia demi menjamin pelunasan prestasi utang debitur. Akta tersebut dibuat di hadapan Popie Savitri MartosuhardJo Pharmanto, S.H., Notaris & PPAT di Jakarta dengan nama Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang. Benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri berturut-turut FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638, FKR 4064.

2. Tentang duduknya Perkara:

- a. Tertanggal 23 April 2010 terjadi perjanjian pinjam meminjam uang sebesar USD 4,422,000,- yang dilakukan oleh 2 pihak, pihak yang pertama adalah PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Pihak kedua dalam perjanjian ini adalah Nine AM Ltd;

- b. Perjanjian ini diterjemahkan menurut bahasa Indonesia dan tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Segala akibat yang timbul dari perjanjian ini dimasa depan, debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Bara;
- c. Walaupun Perjanjian ini diterjemahkan menurut bahasa Indonesia dan tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia, bahasa yang digunakan dalam perjanjian ini bukan bahasa Indonesia, karena yang mengajukan draft perjanjian hanya salah satu pihak yaitu Nine AM Ltd, pihak PT Bangun Karya Pratama Lestari tidak mengajukan draft perjanjian dan hanya tinggal menandatangani saja sebagai bentuk kesepakatan;
- d. Atas perjanjian pinjam meminjam ung tersebut, kedua belah pihak membuat akta perjanjian jaminan fiducia demi menjamin pelunasan prestasi utang debitur. Akta tersebut dibuat di hadapan Popie Savitri MartosuhardJo Pharmanto, S.H., Notaris & PPAT di Jakarta dengan nama Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang;
- e. Benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri berturut-turut FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638, FKR 4064;
- f. Dari kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak didapatkan bahwa kewajiban debitur dalam mengembalikan atau pelunasan

pinjaman beserta bunga nya harus dilakukan seperti tersebut didalam

Pasal 2.1 Loan Agreement:³

- i. 48 kali angsuran bulanan sebesar USD 148,500,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) per bulan, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
 - ii. Pembayaran bunga akhir sebesar USD 1,800,000,- (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman.
- g. Sesuai Pasal 3 dan Pasal 7 Loan Agreement mengatur masing-masing mengenai pembayaran alternative atas bunga akhir sebagai berikut:⁴
- i. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitor berdasarkan ketentuan Pasal 3.1 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditor atau agennya di Jakarta;
 - ii. Bilamana Debitor (dalam hal ini pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditor di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditor di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitor, maka Kreditor berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai.
- h. Dalam perjanjian ini juga diatur perihal pembayaran atas penurunan nilai jaminan yang berbunyi pada Pasal 7:⁵

“Kesepakatan Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai

³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar

⁴ *Ibid.* h5

⁵ *Ibid.* h6

pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar USD 1,800,000,- (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat).”

- i. Tertanggal 30 November 2012 kreditur mengirimkan surat tagihan pembayaran karena debitur melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran tanggal 11 September 2011;
- j. Atas cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut, dengan cidera janji berupa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban debitur mengenai pembayaran utangnya kepada kreditur mulai tanggal 30 November 2011, maka kreditur tertanggal 10 Juli 2012 kreditur mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada debitur;
- k. Debitur dianggap tidak beritikad baik karena tidak menanggapi soamsi yang dikirimkan oleh kreditur;
- l. Namun pada tanggal 30 Agustus 2012, debitur mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengeluarkan putusan bahwa perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement) tertanggal 30 Juli 2010 batal demi hukum dan membatalkan akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 nomor 77.

3. Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjam Meminjam Uang PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd berdasarkan Hukum Perjanjian.

Perlu diketahui bahwa perjanjian pinjam-meminjam yang kemudian dalam pokok perkara disebut Loan Agreement sudah ada aturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu di dalam Buku ke III pasal 1754 ditentukan bahwa:⁶

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dari adanya aturan mengenai hukum perjanjian pinjam meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berarti perjanjian ini merupakan perjanjian bernama. Kemudian dari penjelasan dari pasal 1754 tersebut dapat diartikan bahwa, barang-barang yang dijadikan sebagai obyek perjanjian menjadi milik si berutang atau si meminjam, berlaku pula mengenai hal tanggungannya yang sepenuhnya ditanggung oleh si berutang dalam hal jika barang-barang yang diperjanjikan tersebut itu hilang/hancur/habis dengan cara apapun. Hal tersebut juga berlaku bagi perjanjian pinjam meminjam uang, yaitu adanya utang yang dilaksanakan berupa jumlah uang yang disebutkan didalam perjanjian. Jika si meminjam dalam melaksanakan kewajibannya kepada yang meminjamkan yaitu pembayaran utang, namun

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

pada saat yang bersamaan telah terjadi fluktuasi mata uang atau harga (nilai) atau ada terdapat perubahan atas harga(nilai) mata uang, maka kewajiban pelunasan utang tersebut harus dilakukan dengan melihat harga (nilai) mata uang yang sedang berlaku, dan dapat dihitung berdasarkan nilai mata uang pada masa tersebut.

Dalam perjanjian pinjam meminjam, dianggap telah terjadi apabila adanya kesepakatan para pihak dalam mengadakan perjanjian pinjam meminjam sekaligus adanya penyerahan obyek perjanjian pinjam meminjam. Apabila penyerahan obyek perjanjian belum dilakukan maka perjanjian pinjam meminjam dianggap belum ada. Maka dari itu penjabaran dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum perdata mengenai perjanjian pinjam meminjam ini menjadi dasar hukum bagi salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam hal menetapkan jumlah uang yang menjadi obyek perjanjian.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd ini mengandung unsur-unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang nya, meliputi;

- a. Adanya Para Pihak, Pihak Nine Am Ltd memberikan suatu prestasi kepada pihak lain atas suatu jumlah tertentu, dalam perjanjian yang bersangkutan berupa sejumlah uang dengan syarat pihak kedua yaitu

PT Bangun Karya Pratama Lestari akan memberikan pengembalian sejumlah yang sama dari keadaan dan macam yang sama;

- b. Adanya Persetujuan, PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd sepakat atas hak dan kewajiban masing-masing pihak, sepakat atas jangka waktu pengembalian utang, sepakat atas bunga akhir;
- c. Adanya sejumlah barang tertentu, PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd sepakat mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar USD 4,422,000;
- d. Adanya pengembalian barang, PT Bangun Karya Pratama Lestari berkewajiban untuk membayar 48 kali angsuran bulanan sebesar USD 148,500,-.

Kemudian dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau Loan Agreement antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd ini menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai pihak yang menjadi debitur memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut;

- a. Hak untuk menerima uang yang diperjanjikan dari kreditur;
- b. Kewajiban untuk memenuhi prestasi pembayaran utang kepada kreditur.

Nine AM Ltd pihak yang menjadi kreditur memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut;

- a. Hak untuk menerima kembali uang yang dipinjam dari debitur sesuai dengan jumlah dan keadaan yang sama ditambah bunga yang telah disepakati sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan;
- b. Kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan tidak dapat meminta kembali sebelum lewatnya waktu yang diperjanjikan

4. Kedudukan Asas Kebebasan berkontrak Pada Perjanjian Aquo berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 48/Pdt/2014/PT.DKI

Kebebasan berkontrak (Party Autonomy atau Freedom of Contract), hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam sistem civil law system, common law sytem maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal ini dikarenakan, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang bersifat universal berlaku disemua negara. Di samping itu asas kebebasan berkontrak sebagai perwujudan atas pengakuan hak asasi manusia.

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Faktanya kedudukan para pihak dalam perjanjian sering kali tidak seimbang sehingga dimungkinkan sekali pihak yang punya kedudukan yang lemah pada suatu perjanjian akan dirugikan.

Melihat hal tersebut dalam perkembangannya penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian dibatasi pemberlakuannya, oleh negara dengan peraturan-peraturan perundang-undangnya dan oleh hakim pengadilan dengan melalui putusan-putusannya serta praktek-praktek kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan asumsi yang berkembang adalah bahwa memegang teguh ajaran asas kebebasan berkontrak secara mutlak dapat menyebabkan dan melahirkan ketidakadilan dalam suatu perjanjian.

Yang menjadi titik berat dalam kasus antara PT Bangun Karya Pratama dengan Nine AM. Ltd adalah syarat mengenai suatu sebab yang halal. Menurut Mahkamah Agung, Pelanggaran terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan merupakan suatu sebab yang tidak halal memiliki arti yang sangat luas karena didalamnya terdapat unsur melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berkaitan dengan kasus antara PT Bangun Karya Pratama dengan Nine AM. Ltd sebetulnya yang

menjadi permasalahan bukan karena sebab yang tidak halal, Tetapi melanggar formalitasnya yang merupakan bukti tertulis dibuat dalam bentuk Bahasa Inggris.

Sedangkan di dalam Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1338 ayat 1 yang menganut asas kebebasan berkontrak dan hal ini tentunya sangat kontra (bertentangan), hal tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa kontrak itu dilahirkan *ex nihilo*, yakni kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak (*contractors*). Kontrak secara eksklusif merupakan kehendak bebas para pihak yang membuat kontrak. Melalui postulat bahwa kontrak secara keseluruhan menciptakan kewajiban baru dan kewajiban yang demikian secara eksklusif ditentukan oleh kehendak para pihak, kebebasan berkontrak telah memutuskan hubungan antara kebiasaan dan kewajiban-kewajiban kontraktual.

Di dalam asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.

Ditinjau dari segi hukum perjanjian, Loan Agreement antara penggugat dan tergugat secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Bahasa sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, namun di sisi lain belum adanya Peraturan Presiden yang dimaksud didalam Undang-Undang No 24 tahun 2009 sebagai aturan yang memaknai kalimat wajib dalam Undang-Undang bahasa, selain itu pertimbangan hakim juga sama sekali tidak merujuk kepada perjanjian pinjam meminjam atau Loan agreement sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai acuan dalam mencari pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh para pihak, padahal perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara yang ada. Meskipun dihadapkan pada fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan segi yuridis Loan Agreement tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakanlah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dari hal tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyinggung mengenai perjanjian pinjam meminjam atau Loan agreement sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dengan alasan tidak dipenuhinya syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dipenuhinya syarat formil. Dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim tidak menyinggung asas-asas yang ada didalam hukum perdata. Padahal menurut penulis fungsi dari adanya suatu asas hukum adalah untuk

menafsirkan atau memberikan makna terhadap suatu aturan perundang-undangan. Karena didalam suatu perundang-undangan sifatnya adalah baku dan konkrit, sehingga tidak selalu dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada dimasa depan. Jadi kiranya asas hukum ini dapat secara fleksibel memaknai aturan-aturan baku yang ada dengan acuan norma dan nilai hukum yang muncul di masyarakat.

Jika melihat perjanjian pinjam meminjam atau Loan agreement dalam perkara aquo apabila dianalisa isi dari perjanjian tersebut termasuk dari segi bahasa, isi pokok, dan klausula dari perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak adalah tepat. Perlu diingat bahwa didalam isi pokok perjanjian aquo mengandung hak dan kewajiban serta tujuan pada perjanjian jelas. Kemudian jika melihat subyek hukum nya, kedua belah pihak adalah subyek hukum yang menurut hukum telah cakap dan berwenang. Tentu kedua hal diatas tadi tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang. Hanya saja perjanjian aquo tidak memenuhi syarat formil karena melanggar Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, syarat formil yang dimaksud adalah penggunaan bahasa pada perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau salinan berbahasa Indonesia.

Penulis melihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat No 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR Jo 48/PDT/2014/PT.DKI pertimbangan

hukum majelis hakim dalam kaitanya dengan kedudukan asas kebebasan berkontrak bukan menjadi sesuatu yang perlu dijadikan acuan atau dasar pokok dalam mengadili perkara tersebut, tentu saja hal ini berbeda dengan pendapat Subekti yang menekankan kata “Semua Perjanjian...” juga dapat bermakna bahwa subyek hukum berhak untuk mengadakan suatu perjanjian dengan subyek hukum manapun, tentang isi apapun, dan segala bentuk perjanjian apapun sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷ Namun pendapat Subekti tidak sepenuhnya salah, yang dimaksud semua perjanjian adalah perjanjian yang dibuat secara sah, sedangkan pada perjanjian antara pihak PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd adalah tidak sah. Karena perjanjian ini secara langsung melanggar Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengenai kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membuat nota kesepahaman dengan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing harus menggunakan Bahasa Indonesia atau setidaknya terdapat salinan dengan Bahasa Indonesia.

⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta:PT Intermedia, h. 5.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor .451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Jo 48/PDT/2014/PT.DKI

Duduk Perkara dan landasan teori yang ada pada bab sebelumnya menjadi dasar penelitian bagi penulis untuk menganalisa beberapa hal terkait dengan penelitian mengenai pertimbangan dasar hukum hakim dilihat dari teori hukum perjanjian dan ilmu perundang-undangan

Pada Putusan aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan perjanjian pinjam meminjam tersebut batal demi hukum berikut beserta perjanjian aksesoirnya. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement) antara Nine AM Ltd dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan teori-teori yang telah dijelaskan di atas. Dari beberapa pertimbangan hakim yang ada didalam putusan no 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar , kesemuanya merujuk pada pertimbangan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang atau Loan Agreement tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang, dari hal tersebut perjanjian pinjam meminjam uang atau loan agreement ini tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (null and void ; nietig).

Seperti diketahui bahwa dalam kasus PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd ini, Perjanjian pinjam meminjam uang nya mempergunakan bahasa asing. Dalam perjanjian tersebut dipergunakan bahasa Inggris, dari situ menjadi sebab penggugat menyatakan gugatan seperti demikian, karena berdasarkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menentukan bahwa:⁸

”Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Namun jika melihat perundang-undangan dalam system hukum Indonesia kaitanya dengan aturan yang mengatur Perjanjian/nota kesepahaman/persetujuan, tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan dinyatakan batal demi hukum apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia atau dalam hal ini menggunakan bahasa asing. Jika melihat pada Undang-Undang No 24 tahun 2009 yang merupakan Undang-Undang Bahasa, pada pasal 40 menyatakan bahwa:⁹

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”

⁸ Pasal 40 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

⁹*Ibid*, Pasal 40

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian haruslah ada suatu pengaturan yang mampu mengawal dan menjadi peraturan pelaksana yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden. Bahkan sejak tertanggal perjanjian pinjam meminjam uang ini di setuju/disepakati dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak masih tidak adanya peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai aturan yang sangat dibutuhkan untuk mengawal penggunaan bahasa seperti yang diterangkan dalam Undang-undang bahasa pada Pasal 40 Undang-Undang Bahasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, yang mana Undang-Undang menjadi sumber bagi peraturan dibawahnya, maka dalam permasalahan ini, Undang-Undang No 24 tahun 2009 yang tidak memuat sanksi kebatalan atas suatu perjanjian apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka peraturan pelaksanaan peraturan tersebut seharusnya tidak memberikan sanksi yang demikian. Dengan demikian para pihak bebas dalam memilih bahasa yang digunakan dalam perjanjian. Jadi sebenarnya dengan ada atau tidaknya Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana, tetap saja tidak ada aturan mengenai sanksi kebatalan perjanjian yang menggunakan bahasa asing dan implementasi Pasal 31 tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, alasan adanya gugatan pembatalan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang. Perlu dicermati bahwa alasan tersebut diatas menunjukkan jika Undang-Undang itu mengalami perubahan tanpa diketahui oleh para pihak yang menyebabkan ketidakcermatan dan ketidaktahuan para pihak dalam memahami Undang-Undang. Undang-undang itu tidak statis. Undang-undang akan selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan oleh Nine AM Ltd dengan PT Bangun Karya Pratama dilakukan sesudah diundangkannya Undang-Undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka terhadap perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani secara sah oleh para pihak sesudah dikeluarkannya undang-undang tersebut harus mengikuti segala peraturan, nilai, dan norma yang ada didalam Undang-Undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan hakim dalam kaitanya dengan pembatalan perjanjian perkara aquo bahwa perjanjian pinjam meminjam atau Loan Agreement tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Berbeda halnya jika perjanjian tersebut telah lahir, terjadi, dan berlaku sah sebelum undang-undang yang dipakai sebagai dalil untuk membatalkan

perjanjian tersebut lahir belakangan. Di sinilah prinsip undang-undang tidak bisa berlaku retroaktif memainkan peranan penting. Berdasarkan asas retroaktif, diajarkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut.

Asas retroaktif ini erat kaitannya dengan asas legalitas demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat rule of law. Bahkan atas dasar Konstitusi, hak itu merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan menggunakan pendekatan analogi, maka terhadap perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani secara sah oleh para pihak sebelum dikeluarkannya undang-undang yang baru masih harus diakui tetap sah mengikat para pihak yang membuatnya.

Tidak boleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah dan mengikat layaknya undang-undang bagi mereka berdasarkan asas pacta sunt servanda, kemudian begitu saja dinyatakan batal atau batal demi hukum karena lahir undang-undang baru yang kemudian mengatur hal yang berbeda dengan yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut. Tidak bisa dibayangkan kekacauan yang timbul apabila setiap perjanjian harus diubah untuk mengikuti perubahan undang-undang. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang bisa jadi kemudian bertentangan dengan suatu undang-undang namun dibuat sebelum berlakunya undang-undang yang baru tersebut sebenarnya

tidak terkena ancaman pembatalan yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan ditandatanganinya perjanjian pinjam meminjam ini antara tergugat dan penggugat, maka ketentuan-ketentuan yang ada didalam perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan menjadi hukum bagi keduanya, walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa asing.

Pada dasarnya hakim harus memiliki kecermatan dan kejelian dalam menetapkan putusan terhadap adanya tuntutan hak dalam perkara aquo mengenai pembatalan perjanjian yang menggunakan bahasa asing. Hakim dilarang jika hanya menyatakan suatu perjanjian itu batal demi hukum saja. Didalam keadaan perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka hakim wajib untuk memerintahkan tindakan-tindakan yang dapat mengembalikan keadaan para pihak seperti semula.¹⁰ Dalam hal mempertimbangkan hukumnya suatu perbuatan hukum, sudah seharusnya hakim tidak hanya menilai dan menentukan hukumnya hanya dengan melihat kepentingan gugatan dari penggugat saja,¹¹ yang memang pada kenyataannya hanya akan meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan adanya pembatalan perjanjian, baik perjanjian yang batal demi hukum dengan suatu hukuman pembayaran ganti

¹⁰ Suryono Leli Joko, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, h 40

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, h 181

rugi ataupun perjanjian yang dapat dibatalkan. Suatu putusan yang dihasilkan oleh hakim, dengan cara melihat/mengetahui adanya peristiwa, kemudian menilai mengenai hukumnya dan menetapkan hukumnya¹², apabila tidak disertai kejelian dan kecermatan maka dapat merugikan salah satu pihak, maka dari itu majelis hakim harus melandasi putusnya dengan pengetahuan hukum dan/atau doktrin-doktrin hukum yang ada.

Sudah kewajiban bagi Pengadilan atau hakim, bahwa dalam adanya suatu gugatan harus terlebih dahulu dilakukan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.¹³ Pada saat inilah hakim memiliki peran aktif untuk mendamaikan pihak-pihak tersebut. Tentu saja dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh hakim bagi kedua belah pihak untuk merenungkan perdamaian, maka hari sidang diundur. Dalam kasus PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd ini, hakim memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mediasi dengan menunjuk Mediator Longser Sormin, S.H., M.H. berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis dengan Nomor .451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tertanggal 19 Desember 2012. Namun, karena perdamaian yang diberikan oleh hakim tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan mendengar gugatan yang dibacakan oleh pihak penggugat.

¹² *ibid*, h 20

¹³ *ibid*, h 79

Majelis hakim yang terdiri dari Naswandi, Kemal Tampubolon, dan Sigit Haryanto dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar memberikan beberapa pertimbangan hukum dan mengabulkan atas gugatan penggugat yang telah disebutkan dengan jelas bahwa Penggugat dalam hal ini PT Bangun Karya Pratama Lestari atas gugatannya meminta pembatalan Perjanjian pinjam meminjam tertanggal 23 April 2010 dikabulkan. Dalam pertimbangan majelis hakim perjanjian pinjam meminjam tersebut dianggap dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Dalam pertimbangan hukum atas Putusan no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar hakim menyatakan bahwa telah memperhatikan dan mempertimbangkan berkaitan dengan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang telah sepakati oleh tergugat dan penggugat tidak memenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam melihat pertimbangan hukum tersebut, penulis mengkaitkan pertimbangan tersebut dengan syarat sah nya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata mana yang tidak dipenuhi, yang mana akan menentukan apakah suatu perjanjian itu bisa dikatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Maka perlu di ketahui terlebih dahulu bahwa

syarat-syarat tersebut dibagi menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif¹⁴, masing-masing harus dipenuhi dalam syarat sah nya suatu perjanjian. Hal-hal yang menjadi syarat sah nya perjanjian antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang bersepakat;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat diatas, yang masuk kedalam syarat subyektif adalah adanya suatu kesepakatan dan kecakapan dari masing-masing subyek hukum. Dalam syarat subyektif ini unsur-unsur dalam perjanjian harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat/mengadakan perjanjian. Apabila dalam pelaksanaan perjanjiana kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akibat nya adalah dapat dibatalkanya perjanjian, artinya bahwa perjanjian tersebut sifatnya akan tetap mengikat bagi kedua belah pihak selama tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak kepada hakim, dengan kata lain salah satu pihak mampu memintakan suatu pembatalan perjanjian tersebut. Sementara itu bagi syarat obyektif unsur-unsur perjanjian harus di penuhi oleh obyek nya, yang mana dalam syarat ini syarat sah nya perjanjian yang masuk dalam kategori ini adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

¹⁴ Suryono Leli Joko, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: LP3M UMY, h. 47.

Apabila dalam syarat obyektif ini tidak dipenuhi oleh syarat-syarat tersebut maka akibat hukum nya adalah perjanjian batal demi hukum. Artinya bahwa suatu perjanjian dari semula dianggap tidak pernah ada/tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan suatu perikatan.

Dalam Putusan no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar terungkap bahwa perjanjian yang dilakukan PT. Bangun Karya Lestari dengan Nine AM Ltd telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. artinya bahwa tidak dipenuhinya tentang syarat sah nya perjanjian dalam 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Namun menurut penulis jika dikaji lebih dalam lagi mengenai penggunaan bahasa didalam suatu perjanjian dikaitkan dengan asas-asas yang ada didalam Hukum Perjanjian maka penggunaan bahasa asing tetap bisa dilakukan. Dalam Hukum perjanjian banyak sekali pemikiran-pemikiran mengenai asas-asas perjanjian, dalam hal ini penulis melihat terdapat beberapa asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam perkara aquo, antara lain:¹⁵

1. Kepribadian;
2. Asas konsensualisme; dan
3. Asas kebebasan berkontrak.

¹⁵ Simanjuntak P.N.H., 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, h 287.

Jika didasarkan pada asas-asas yang ada diatas, maka implikasinya adalah perjanjian yang dilakukan PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd tidak melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan berdasarkan assas Konsensualisme maka ketika sudah ada kesepakatan (konsensus) maka telah memiliki akibat hukum bagi mereka, berarti pihak PT. Bangun karya Lestari berkewajiban membayar bunga sebagai debitor serta menerima piutang sedangkan, bagi Nine Am Ltd berkewajiban untuk memberikan piutang dan memiliki hak untuk menerima hak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak pihak-pihak berhak menentukan jenis, isi, hak, dan kewajiban didalam perjanjian, penulis berpendapat bahwa penggunaan bahasa adalah merupakan salah satu isi dari perjanjian. Selanjutnya dalam asas kepribadian, perjanjian hanya mengikat bagi para pihaknya saja, sehingga tidak ada pihak lain yang terikat kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Dengan kronologi pokok perkara seperti dijabarkan diatas, sama sekali tidak ada gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga, artinya perjanjian pinjam meminjam ini berlaku sebagaimana mestinya selama 2 tahun perjanjian tersebut berjalan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Loan Agreement yang tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang, merujuk pada pertimbangan yang lain, yaitu

pertimbangan hakim atas pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian dengan sebab terlarang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan atas pertimbangan hakim atas ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa Suatu sebab dianggap terlarang jika oleh Undang-Undang memang dilarang atau tidak sesuai dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Dengan adanya Pembatalan perjanjian dengan alasan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan sepertinya memiliki suatu unsur-unsur yang dapat dilemahkan. Seperti yang ada pada penjelasan doktrin-doktrin hukum yang beredar sekarang ini. Jika dengan adanya kesepakatan untuk menandatangani perjanjian pinjam meminjam uang antara PT Bangun Karya Lestari dengan Nine Am Ltd tanpa adanya paksaan/penipuan memperlihatkan para pihak memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan perbuatan hukum ini. Bahwa tujuan dari perbuatan hukum ini jelas, berkaitan dengan jelasnya tujuan dari perjanjian pinjam meminjam uang dalam perkara aquo, perlu diperhatikan juga pendapat dari Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa "sebab atau causa yang halal dalam konteks hukum berbeda dengan sebab atau causa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan pada suatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu

peristiwa hukum. Sedangkan hukum tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup melihat prestasi yang dijanjikan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁶

Kemudian menurut Daeng Naja dalam bukunya bahwa suatu sebab yang halal adalah terkait dengan isi perjanjian dan bukan hal yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Kemudian menurut P.N.H Simanjutak dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa melakukan perjanjian sebab dari seseorang melakukan suatu perjanjian bukanlah hal yang perlu diperhatikan, tetapi sekiranya yang harus diperhatikan adalah tujuan yang akan dicapai dari suatu perjanjian. Dari pendapat mengenai causa atau sebab diatas maka dapat dijelaskan berkaitan dengan perkara aquo sebenarnya yang dimaksud dilarang oleh undang-undang hanya meliputi tujuan perjanjian saja, bukan sebab yang menunjukkan pada suatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu pelanggaran hukum, maka penggunaan bahasa asing tanpa bahasa Indonesia masih tetap dapat dilakukan jika ditinjau dari Pasal 1337 KUH Perdata.

Namun menurut Leli Joko Suryono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa yang di maksudkan dengan

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja., 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h 35.

suatu sebab yang halal dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak perlu membedakan antara sebab dimata hukum dengan sebab pada kehidupan sehari-hari, karena sebab seseorang tidak mengikuti aturan itu pasti sudah tidak halal.

Dalam pembuatan Loan Agreement atau perjanjian pinjam meminjam uang melewati proses tawar menawar dalam usaha menyepakati suatu prestasi dan hak masing-masing pihak. Proses tersebut ialah melalui proses negosiasi diantara kedua belah pihak yang mana penggugat dan tergugat telah paham bahwa mereka menyepakati penggunaan bahasa asing dalam pembuatan perjanjian tersebut. Walaupun didalam ketentuan perundang undangan dalam hal ini megacu pada Undang Undang Bahasa, yang menjelaskan bahwa suatau nota kesepahaman dengan pihak asing harus dibuat dalam dua rangkap, rangkap yang pertama yang menggunakan bahasa asing dan rangkap yang kedua menggunakan bahasa Indonesia.

Sebelum pembayaran pada bulan September 2011, antara pihak penggugat dan tergugat tidak terjadi perselisihan sama sekali. Para pihak tetap melaksanakan perjanjian tersebut. Namun setelah pembayaran pada tanggal 30 September 2011, pihak penggugat tidak pernah lagi membayarkan

kewajibannya. Gugatan pun diajukan oleh pihak penggugat terhadap legalitas Loan Agreement tersebut.

Dapat ditelaah secara sederhana bahwa pihak penggugat tidak berniat untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya, namun untuk menghindari gugatan wanprestasi, pihak penggugat menjadikan ketentuan Undang-Undang Bahasa sebagai dasar hukum untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun alasan tergugat bahwa pernah terjadi perjanjian yang sama sebelumnya pada tahun 2006 ialah kurang tepat karena saat itu Undang-Undang Bahasa belum berlaku.

Menurut penulis, pihak penggugat telah tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan perjanjiannya. Pada awal perjanjian penggugat masih beriktikad baik, namun pada periode setelah September 2011 penggugat tidak mampu melunasi utangnya, pada saat itu lah penggugat sudah tidak beriktikad baik dalam hubungan hukumnya dengan tergugat.

Dengan dinyatakannya suatu perjanjian batal demi hukum, maka posisi hukum para pihak harus dikembalikan seperti keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila diperhatikan secara saksama doktrin ini mengajarkan apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada pihak yang

dirugikan, “kembali kepada keadaan semula” berarti keadaan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan sebagai akibat dari keadaan semula. Tetapi konsekuensi kembali kepada keadaan semula tersebut bagi investor atau bisnis akan merugikan baik dari segi waktu dan keuangan, dalam hal keuangan tentunya pada pengusaha dan investor baik domestik maupun asing tentu tidak dapat kembali secara penuh keuangannya.

Pertimbangan hakim yang tidak bisa dikesampingkan atas pembatalan perjanjian pinjam meminjam atau Loan agreement tertanggal 23-April 2010 adalah batal nya Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 Nomor : 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum

Seringkali pula terjadi, di samping menuntut pembatalan suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat atau salah satu Tergugat, Penggugat menuntut pula pembatalan berbagai perjanjian lain antara seorang atau beberapa Tergugat dengan pihak lainnya, padahal Penggugat bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan pembatalannya oleh Penggugat. Dalam hal ini, walaupun pengadilan menemukan bahwa

dalil-dalil Penggugat tentang dapat dibatalkannya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan, pengadilan harus juga memberikan penilaian secara hati-hati terhadap apakah kemudian perjanjian lainnya juga dapat menjadi batal dengan alasan yang sama. Pesan yang ingin dikemukakan dalam uraian di atas adalah kiranya hakim mau menyadari bahwa pembatalan suatu perjanjian dapat berakibat luas terhadap berbagai pihak dan karenanya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan semata-mata karena perjanjian tersebut berkaitan dengan perjanjian lain yang telah dibatalkan. Sebagai ilustrasinya sangat mungkin hal itu dapat terjadi pada perjanjian assesoir yang mana perjanjian utamanya dibatalkan.

Penulis sangat memahami jika hal itu terkait dengan perjanjian assesoir. Namun perlu diingat bahwa hukum Indonesia mempunyai aturan-aturan yang jelas tentang perjanjian assesoir (di antaranya perjanjian-perjanjian hak tanggungan, gadai, atau fidusia). Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur sebagai perjanjian assesoir oleh suatu undang-undang jelas tidak dapat serta-merta batal hanya karena suatu perjanjian lain batal, karena perjanjian lain itu tidak ada kaitannya sama sekali atau bukan sebagai perjanjian pokok yang diikuti dengan sebuah perjanjian assesoir. Harus diperhatikan bahwa hukum mensyaratkan pembatalan perjanjian oleh pengadilan didasarkan pada perjanjian yang konkrit dan diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing yang jelas.

Dalam pertimbangan hukumnya dan telah terbukti bahwa perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dijatuhkan putusan pembatalan terhadap perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement) sekaligus membatalkan perjanjian jaminan fiducia sebagai perjanjian aksesoir, putusan tersebut hanya lebih menitikberatkan pada kepastian hukum tanpa melihat keadilan yang diharapkan oleh para pihak dalam menyelesaikan kasusnya di pengadilan. Padahal terdapat 3 pilar sebagai penunjang hukum, meliputi:¹⁷

1. kepastian hukum;
2. keadilan; dan
3. kemanfaatan. .

Jika dilihat dari duduk perkara sampai dengan isi putusan, kesalahan bukan hanya terletak pada Nine Am Ltd selaku perusahaan asing (kreditor) tetapi juga dilakukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari selaku perusahaan Indonesia (debitor). Hal ini seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat nilai keadilan. Sehingga putusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh para pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

¹⁷ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia Edisi ke-2, h 89.

Penulis berpendapat bahwa putusan aquo belum secara maksimal dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan tugas hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah berakibat hukum bagi pihak lain dan berupaya atas putusan nya tersebut setidaknya mampu diterima oleh masyarakat seluas mungkin. Pihak lain yang dimaksud seperti yang diutarakan oleh Sudikno Mertokusomo, bahwa terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran putusan oleh hakim. Pihak-pihak tersebut antara lain, meliputi:¹⁸

1. Para Pihak;
2. Masyarakat;
3. Pengadilan banding;
4. Ilmu Pengetahuan.

Berkaitan dengan para pihak, hakim harus memberikan keutamaan bagi mereka yang berperkara dengan cara memberi tanggapan atas tuntutan hak yang masing-masing pihak ajukan untuk selanjutnya menyelesaikan dan memutus perkara tersebut dengan tuntas dan tepat. Dalam perkara aquo, adanya kesempatan yang di berikan oleh hakim atas jawab jinawab dalam persidangan yang dilakukan oleh PT. Bangun Karya Lestari dengan Nine AM Ltd memperlihatkan bahwa hakim memberikan kesempatan dan keutamaan bagi pihak-pihak tersebut.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2000 *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: liberty. h. 164

Putusan yang memberikan keutamaan bagi para pihak seperti itu, dianggap baik bagi para pihak-pihak yang bersengketa, walaupun sering terjadi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim tersebut kemudian akan melakukan banding karena mereka menganggap bahwa putusan yang telah diputuskan hakim tidak adil. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar dirasa bisa dipertanggungjawabkan kepada para pihak, karena melihat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dilandaskan gugatan penggugat dan jawaban gugatan tergugat serta teori-teori hukum, doktrin hukum, dan ilmu perundang-undangan. Walaupun pada akhirnya pihak tergugat merasa putusan majelis hakim merugikan dan tergugat pun banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pertanggungjawaban Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar terhadap Pengadilan Tinggi Jakarta pun dianggap sudah terpenuhi, karena melihat Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No 48/Pdt/2014/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan menyatakan alasan-alasan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut cukup kuat, lengkap, dan ketat. Dengan kata lain Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini diterima oleh Pengadilan tinggi DKI Jakarta.

Apa yang diputuskan oleh majelis hakim dalam upaya memutuskan perkara yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari terhadap Nine

AM Ltd telah memenuhi beberapa sasaran seperti yang diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata. Namun menurut Penulis, ada sasaran yang dianggap belum mampu dipenuhi oleh putusan tersebut.

Penulis menganggap bahwa sasaran ilmu pengetahuan belum dipenuhi. Hal tersebut tidak terlepas dari anggapan bahwa putusan-putusan pengadilan adalah obyek dari ilmu pengetahuan hukum agar dapat dianalisa. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan akan selalu mengikuti putusan-putusan dari peradilan, untuk mengetahui suatu peraturan-peraturan atas suatu peristiwa, maka dari itu hakim dianggap harus mampu mempertanggungjawabkan putusannya kepada ilmu pengetahuan. Pada kenyataannya pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar Jo No 48/Pdt/2014/PT.DKI terdapat pertentangan yuridis antara Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, dengan Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35.

Penulis menganggap Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35. sebagai terobosan hukum atas adanya permasalahan yang menyinggung keadaan perekonomian Indonesia dan hukum agar tidak menimbulkan kekacauan didalam masyarakat. Karena tidak mungkin suatu keputusan/ketetapan yang dibuat oleh instansi pemerintah tidak memiliki suatu tujuan, tentu saja Surat Kementrian Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 adalah upaya pemerintah dalam mencegah suatu permasalahan hukum dan ekonomi agar tidak meresahkan masyarakat luas, dalam hal ini para pihak-pihak yang sudah terlanjur membuat suatu perjanjian yang tidak mempergunakan bahasa Indonesia. Didalam suatu perundang-undangan sifatnya adalah baku dan konkrit, sehingga tidak selalu dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada dimasa depan. Jadi kiranya suatu penemuan hukum ini dapat secara fleksibel memaknai aturan-aturan baku dan memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang ada¹⁹, dengan acuan norma dan nilai hukum yang muncul di masyarakat.

Apabila didasarkan pada teori positivisme, maka seharusnya undang-undang itu menjadi dasar bagi aturan dibawahnya.²⁰ Namun justru Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 bertentangan dengan Undang-Undang No 24 tahun 2009, padahal dengan menggunakan teori diatas, Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut seharusnya menguatkan Undang-Undang No 24 tahun 2009. Walaupun majelis hakim sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden ataupun Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, namun tetap saja

¹⁹ Abdul Manan, 2013, "Penemuan Hukum Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", Jurnal Hukum dan Perdailan, Volume 2 Nomor 1.

²⁰ Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, h 140

pertentangan kedua instrumen yuridis tersebut dapat berdampak pada disparitas putusan yang berpotensi menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi instrument-instrumen masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Diukur melalui peluang usaha yang masih luas, jika melihat berbagai sisi dari kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya sumber daya manusia di Negara Indonesia, sehingga mampu membuat kegiatan bisnis menjadi salah satu sektor yang menarik perhatian para investor asing untuk saling berebut menanamkan modal sebanyak-banyaknya dan membuka usaha, dari hal tersebut kemudian penulis juga menganggap putusan aquo majelis hakim belum mampu diterima oleh masyarakat secara luas, terlebih bagi para pelaku usaha yang sudah terlanjur membuat perjanjian dengan bahasa asing yang pasti jumlahnya tidaklah sedikit. Ketidakpastian hukum ini pula yang juga berpotensi menyebabkan turunnya kepercayaan investor asing dan kerja sama komersil/bisnis di Indonesia.

Seperti dijabarkan mengenai strategis nya wilayah Negara Indonesia yang mampu menarik perhatian para investor asing, walau demikian, adanya putusan no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar membuat segi kepastian hukum dan penegakan hukum menjadi permasalahan yang baru bagi dunia hukum, pembangunan nasional, dan sektor bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam suatu perundang-undangan tentu akan membawa dampak yang cukup signifikan dalam segala kegiatan yang diaturnya, karena hal tersebut, subjek

hukum tentu akan menyesuaikan segala perbuatan dan kegiatannya terhadap peraturan-peraturan yang telah dibentuk dan diberlakukan oleh suatu lembaga yang diberi wewenang oleh hukum lewat peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dengan adanya Putusan no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar membuat permasalahan baru bagi para pelaku usaha dalam membuat kesepakatan baik dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian khususnya pada perjanjian komersial/bisnis, banyak korporasi/perusahaan swasta Indonesia yang melakukan kerjasama baik melalui kesepakatan berupa nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing yang didalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia.